



BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR : 06

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR : 06 TAHUN 2010

TENTANG

PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 11 peraturan Daerah Kota Tarakan nomor 02 tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta dalam rangka mempertahankan kelestarian lingkungan hidup maka perlu diterapkan berbagai instrumen seperti pemantauan, pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
- b. bahwa untuk mengetahui tingkat ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup maupun perizinan, perlu dilakukan kegiatan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huuf b diatas perlu diatur Pengawasan Lingkungan Hidup Kota Tarakan dalam suatu Peraturan Walikota Tarakan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 57 Tahun 2002 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Kementerian Negara Lingkungan Hidup
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Di Propinsi/Kabupaten/Kota
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Daerah Kota tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan

24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA TARAKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Tarakan;
5. **Perangkat Daerah** adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
6. **Otonomi Daerah**, adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. **Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup** selanjutnya disingkat BPLH adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan;
8. **Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan;
9. **Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan yang bertugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Lingkungan hidup;
10. **Pengawasan Lingkungan Hidup** adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Kota Tarakan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
11. **Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah** adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Kepala Daerah;

12. **Pengumpulan Bahan dan Keterangan (PULBAKET)** adalah berbagai upaya yang sah dan bertanggung jawab dalam rangka mengumpulkan fakta, barang bukti dan alat bukti yang relevan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
13. **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
14. **Lingkungan Hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
15. **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun** yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
16. **Analisis Menganai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL** adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
17. **Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan lingkungan Hidup , yang selanjutnya disebut UKL-UPL** adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
18. **Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)** adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, UKL dan UPL;
19. **Air limbah** adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair
20. **Air** adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
21. **Sumber** air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
22. **Pemotongan bukit** adalah suatu kegiatan memotong bukit atau lereng untuk aktifitas pembangunan di luar kegiatan tambang;
23. **Penataan bukit** adalah suatu kegiatan menata kembali bukit atau lereng yang terbentuk akibat aktifitas pemotongan lahan untuk perumahan, jalan dan kepentingan lainnya secara teknik sipil dan atau vegetatif untuk mencegah pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Bagian Pertama **Maksud**

Pasal 2

Pengawasan lingkungan hidup bermaksud untuk mengetahui tingkat ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua **Tujuan**

Pasal 3

Pengawasan lingkungan hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap :

- a. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL dan persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait

BAB III **RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Pengawasan lingkungan hidup terdiri atas beberapa :

- a. Aspek perizinan
 1. Izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air
 2. Izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah
 3. Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas
 4. Izin lokasi pengolahan limbah B3
 5. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan
 6. Izin pemotongan dan penataan bukit
- b. Aspek kesiagaan dan Tanggap Darurat
 1. Ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan Darurat yang disesuaikan dengan resiko musibah yang mungkin terjadi;
 2. Ketersediaan catatan terhadap perbaikan peralatan yang terus diperbaharui;
 3. Ketersediaan pelatihan tata cara penanggulangan tanggap darurat secara berkala kepada pekerja maupun masyarakat di sekelilingnya;
 4. Adanya pemisahan antara peralatan layak pakai dengan yang rusak disertai pelabelan (tag) yang menunjukkan keadaan yang rusak (*out of service*);
 5. Ketersediaan dan penggunaan peralatan dan pakaian pelindung personal;
 6. Ketersediaan alat-alat pendekripsi dini keadaan darurat;
 7. Ketersediaan peralatan pemadam kebakaran disetiap unit kegiatan (tabung pemadam kebakaran, *automatic sprinkler*);
 8. Ketersediaan alat deteksi suatu kebocoran B3;

9. Ketersediaan peralatan bantuan pernapasan di dekat tempat masuk ruangan gas beracun yang berfungsi dengan baik;
 10. Ketersediaan peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Lokasi
 11. Ketersediaan tanda-tanda peringatan (dilarang merokok, tegangan tinggi, bahaya gas beracun, hati-hati) terpasang;
 12. Ketersediaan SOP (*Standart Operational Procedur*)
- c. Persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Kepala Daerah;
- d. Pengawasan ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap parameter baku mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB IV **KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN** **PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP**

Bagian Pertama **Kedudukan**

Pasal 5

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup Kota Tarakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala BPLH Kota Tarakan
- (2) Pejabat pengawas sebagaimana pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja teknis operasional BPLH Kota Tarakan

Bagian Kedua **Tugas**

Pasal 6

Pejabat pengawas lingkungan hidup di Kota Tarakan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pemberian penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan dan lingkup wilayah kerja masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga **Kewenangan**

Pasal 7

Pejabat pengawas lingkungan hidup, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai wewenang :

- a. memantau usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- b. meminta keterangan dari pihak penanggungjawab usaha dan atau kegiatan mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tentantu yang di duga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- e. mengambil *sample* pada titik-titik yang diperlukan pada lokasi usaha dan atau kegiatan;

- f. memeriksa peralatan dan/ instalasi yang digunakan untuk pengendalian pencemaran dan/ perusakan lingkungan hidup;
- g. memeriksa alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan dan atau mengangkut limbah dan atau bahan kimia lainnya;
- h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.

Bagian Keempat Kewajiban

Pasal 8

Setiap pejabat pengawas lingkungan hidup Kota Tarakan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 wajib untuk :

- a. mengenakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
- b. membawa dan menunjukkan surat penugasan pelaksanaan pengawasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di tempat pengawasan;
- d. mengikuti prosedur pengawasan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
- e. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait sesuai dengan kewenangan, lingkungan wilayah kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan surat penugasan.

BAB V IDENTITAS PEJABAT PENGAWAS

Bagian Pertama Tanda Pengenal

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Tarakan adalah Pegawai negeri sipil yang telah diangkat oleh Kepala Daerah dan diberikan tanda pengenal oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah;
- (2) Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup akan berakhir secara otomatis bila yang bersangkutan tidak lagi bertugas pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwarna dasar hijau yang memuat:
 - a. Nama
 - b. Nomor Induk Pegawai (NIP)
 - c. Pas foto hitam putih ukuran 3x4
 - d. Nomor SK pengangkatan
 - e. Jabatan
 - f. Masa Berlakunya

Pasal 10

- (1) Masa berlakunya tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf f, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sepanjang yang bersangkutan masih menjadi pejabat pengawas lingkungan hidup di Kota Tarakan

- (3) Perpanjangan tanda pengenal pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh Kepala BPLH yang membawahkan pejabat pengawas lingkungan hidup Kota Tarakan kepada Kepala Daerah bertanggung jawab di kota Tarakan.

**Bagian Kedua
Surat Penugasan**

Pasal 11

- (1) Surat penugasan pejabat pengawas lingkungan hidup kota Tarakan dikeluarkan oleh Kepala BPLH Kota Tarakan atas nama Kepala Daerah
(2) Format surat penugasan pejabat pengawas lingkungan hidup kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini

**BAB VI
PELAKSANAAN
PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 12

Pejabat pengawas lingkungan hidup Kota Tarakan yang telah dilantik melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan dan lingkup wilayah kerja masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kegiatan pengawasan dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yang meliputi :

- a. Kegiatan Pra-pengawasan
 1. Melakukan pengkajian bahan pelaksanaan pengawasan
 2. Penyusunan Daftar Pertanyaan
 3. Penyusunan rencana kerja pengawasan
 4. Koordinasi
 5. Penyiapan peralatan kerja
- b. Kegiatan Pengawasan Lapangan
 1. Proses dan prosedur memasuki usaha dan/atau kegiatan
 2. Pertemuan pembukaan
 3. Pemeriksaan fasilitas usaha dan/atau kegiatan
- c. Kegiatan Pasca Pengawasan
 1. Pengelolaan data
 2. Pembuatan laporan
 3. Penyusunan rekomendasi dan rencana tindak hasil pengawasan

Pasal 14

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup Kota Tarakan menetapkan prioritas pengawasan dengan mempertimbangkan:
- a. Potensi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan;
 - b. Kewenangan dan lingkup wilayah kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Kemampuan sumber daya kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia,sumber pendanaan,sarana, dan prasarana pendukung lainnya.

- (2) Berdasarkan prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pengawas lingkungan hidup Kota Tarakan dilakukan kegiatan pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu untuk menentukan status ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) menunjukkan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dilakukan pembinaan secara berkala dan terprogram untuk lebih meningkatkan kinerja pengendalian dampak lingkungan oleh unit kerja yang bertanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Mengusulkan kepada pejabat yang memberi penugasan untuk memberikan peringatan dan atau teguran berdasarkan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memberikan saran tindak kepada pejabat/instansi pemberi izin usaha dan atau kegiatan untuk dilakukan pencabutan izin;
 - Memberikan saran tindak kepada Kepala Daerah untuk memberikan sanksi;
 - Memberikan saran tindak penyelesaian secara perdata di pengadilan, atau di luar pengadilan apabila terdapat konflik antara masyarakat dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan akibat dampak lingkungan yang ditimbulkannya dan memberikan saran tindak penyelesaian baik melalui jalur pengadilan/diluar pengadilan

Pasal 16

Pejabat pengawas lingkungan hidup Kota Tarakan melakukan analisis data atau pengolahan data hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) secara sistematis/teratur dan terdokumentasi.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 17

Pejabat pengawas lingkungan hidup kota Tarakan dalam menjalankan tugasnya wajib untuk membuat laporan hasil pelaksanaan pegawasan kepada Kepala Daerah melalui Kepala BPLH Kota Tarakan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 18

Pembinaan pejabat pengawas lingkungan hidup kota Tarakan secara administratif dilakukan oleh Kepala Daerah dan secara teknis dilakukan oleh Kepala BPLH Kota Tarakan.

Pasal 19

Pengembangan sumber daya manusia bagi pejabat pengawas lingkungan hidup Kota Tarakan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang terprogram, terencana, dan terkoordinasi.

BAB IX KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pengawasan Lingkungan Hidup Kota Tarakan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan

Ditetapkan di : T a r a k a n
Pada Tanggal : 06 Januari 2010

WALIKOTA TARAKAN



H.UDIN HIANGGIO

Lampiran I : Peraturan Walikota
Nomor : 06 Tahun 2010
Tentang : Pengawasan Lingkungan
Hidup Kota Tarakan
Tanggal : 06 Januari 2010

SURAT PENUGASAN

Nomor : SP-.....

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk kepentingan pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, maka perlu dikeluarkan Surat Penugasan;
- Mengingat** :
1. Pasal 71, Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
 3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

MENUGASKAN

1. Nama :
No. PPLH :
Jabatan :
Dinas/Instansi :
2. Nama :
No. PPLH :
Jabatan :
Dinas/Instansi :dst

- Untuk : 1. Melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab PT/CV/.....atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
2. Batas waktu penugasan dari tanggal.....s/d tanggal
3. Melaksanakan penugasan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya setelah pelaksanaan pengawasan

Yang menerima tugas,


Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(.....)

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 06 Januari 2010

WALIKOTA TARAKAN



Lampiran II : Peraturan Walikota
Nomor : 06 Tahun 2010
Tentang : Pengawasan Lingkungan
Hidup Kota Tarakan
Tanggal : 06 Januari 2010

A. FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

BERITA ACARA PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....WITA, diKota Tarakan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH :
Unit kerja :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH :
Unit kerja :
3. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH :
Unit kerja :

Masing-masing dari Kantor....., dan, telah melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap.....melalui kegiatan sebagai berikut :

1.
2.
3., dst

Dari pengawasan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta :

1.
2.
3., dst

Pelaksanaan dan temuan fakta-fakta pengawasan lingkungan hidup diketahui dan dibenarkan oleh pihak perusahaan/masyarakat :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
3. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat di lokasi , , dan sekitarnya dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan

Yang melakukan Pengawasan

1.
2.
3.

Pihak Perusahaan

1.
2.
3.

Saksi-saksi

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda :
Tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda :
Tangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda :
Tangan :

B. FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun..... pukul..... WITA, di Kota Tarakan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH :
Unit kerja :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH :
Unit kerja :
3. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH :
Unit kerja :

Masing-masing dari Kantor....., telah melakukan Pengambilan Sampel di Lokasi, dan

Uraian singkat pengambilan sampel sebagai berikut :

1. Sampel yang diambil merupakan sampel cair/Padat/Sludge/Gas
2. Deskripsi Sampel :

No.	Kode sampel (ml)	Jenis Sampel (ml)	Metode Sampling/Pengukuran	Lokasi	Parameter uji	Keterangan

3. Keterangan lain

Pengambilan sampel disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan/masyarakat:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
3. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat di lokasi.....dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan

Yang mengambil sampel,

1.
2.
3.

Saksi-saksi

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda :
Tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda :
Tangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda :
Tangan :

C. FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN SAMPEL

BERITA ACARA PENYERAHAN SAMPEL

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul WITA, di Kota Tarakan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Pangkat/Gol. :
No. PPLH :

Telah menyerahkan kepada :

Nama :
Pekerjaan :
Pangkat/Gol. :
No. PPLH :
Laboratorium :

Barang-barang berupa sampel cair/padat/sludge/gas sebanyak(.....) kotak dengan penyegelan, masing-masing seberat(.....)gram/kilogram/ton/.....dengan kode dan deskripsi sampel sebagai berikut :

No.	Kode sampel (ml)	Jenis Sampel (ml)	Metode Sampling/Pengukuran	Lokasi	Parameter uji	Keterangan

Penyerahan disaksikan oleh

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda :
Tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda :
Tangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda :
Tangan :

Demikian Berita Acara Penyerahan Sampel ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat Sumpah Jabatan

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

(.....)

(.....)

D. FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....WITA, diKota Tarakan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH :
3. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
No. PPLH :

Masing-masing dari Kantor....., dantelah melakukan Pengambilan Foto/Video di lokasi:

1.
2.
3., dst

Pengambilan Foto/Video disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan:

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara Pengambilan Foto/Video di lokasi,dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan

Yang mengambil Foto/Video

1.
2.
3.

Saksi-saksi

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :

3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :

E. FORMAT LAPORAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

**LAPORAN
PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP**

Secara umum laporan pengawasan lingkungan hidup terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
 1. Latar Belakang
Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang dilaksanakannya pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan ke dalam Laporan Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup

 2. Tujuan Pelaksanaan Pengawasan
Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya pengawasan lingkungan hidup terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan ke dalam Laporan Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup secara jelas

- b. Kegiatan Lapangan
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas selama melakukan pengawasan di lapangan

- c. Fakta dan Temuan Lapangan
Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang fakta dan temuan selama dilaksanakan pengawasan lingkungan hidup dengan melampirkan data pendukungnya

- d. Analisis Yuridis/Ketaatan
Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup

- e. Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut
Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang singkat dan jelas tentang hasil pengawasan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut

f. Lampiran

1. Salinan Data

Data-data yang dibuat dalam pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Lampiran pada Peraturan ini, dilampirkan dalam laporan pengawasan lingkungan hidup

2. Salinan Berita Acara


- a) Setiap tahap kegiatan pengawasan
- b) Penolakan setiap tahap kegiatan pengawasan

3. Informasi Tambahan/Penunjang

- a) Informasi tambahan berupa memorandum kegiatan pengawasan lingkungan hidup atau laporan lainnya jika terdapat adanya indikasi ketidaktaatan
- b) Dokumen penunjang seperti : foto, film, perizinan, AMDAL, UKL/UPL, SPPL

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 06 Januari 2010

WALIKOTA TARAKAN



H.UDIN HIANGGIO